



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/R40/2010

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) PELANGI NUSANTARA 02
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

Membaca : Surat Ketua Yayasan Hidayah Bunda, Nomor: 19/HB/10/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Permohonan Ijin Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Pelangi Nusantara 02 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Menimbang :

- Bawa dalam rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
- Bawa Raudlatul Athfal (RA) Pelangi Nusantara 02 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Memperhatikan :

- Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Gayamsari Nomor: KK.11.33.04/Kp.01/776/09 tanggal 02 Desember 2009 tentang laporan hasil peninjauan lapangan pada tanggal 26 Oktober 2009.
- Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Peninjau pada tanggal 29 April 2010.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) Pelangi Nusantara 02 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Hidayah Bunda Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Kedua : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal **terdaftar** dengan Nomor Piagam dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.

Ketiga : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Nomor : D/Kd.11.33/RA/95/2010



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG**

PIAGAM

PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang
No. : Kd.11.33/4/PP.00/1240/2010 tanggal 06 Mei 2010, diberikan kepada:

NAMA RA/MADRASAH	:	RA PELANGI NUSANTARA 02
ALAMAT	:	Jl. Pandansari I RT.05 RW.02 Kelurahan Sawah Besar
KECAMATAN	:	Gayamsari
KOTA	:	Semarang
PROVINSI	:	Jawa Tengah
PENYELENGGARA	:	Yayasan Hidayah Bunda
BERDIRI SEJAK	:	06 Mei 2010

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	3	7	4	0	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

